



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM

JALAN ADI SUCIPTO, PEJARAN KARYA KEC. AMPENAN - MATARAM 83124
TELEPON (0370) 6194701, 6194702, FAKSIMILE (0370) 6194703
LAMAM www.kkp.go.id SUREL kipmmataram@kkp.go.id

PEDOMAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM
NOMOR 1/PPID.MTRI/2024

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
LINGKUP BALAI KIPM MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Pedoman Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan informasi Publik (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN LINGKUP BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram ini.

KEDUA : Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dibuat di Mataram
Pada tanggal 26 Maret 2024
PPID Pelaksana Balai KIPM Mataram,




Ni Luh Anggra Lasmika

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
2	Arsip Kepegawaian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
3	Data Pegawai yang menjadi saksi, ahli, tersangka, terdakwa atau narapidana	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan j 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum	Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.	Selesai masalah Hukum (Inkracht) Selama Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
4	Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited)	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. 2. Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit sehingga angka	1. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 2. Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Kelautan dan	3 tahun setelah Undang Undang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diundangkan.

		Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	masih dapat berubah. 2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Perikanan	
5	Data Penyelesaian Kerugian Negara	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dalam penyelesaian indikasi Kerugian Negara, diperlukan tahapan-tahapan penyelesaian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang akan ditetapkan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara, yang akan memutuskan terdapat kelalaian/bukan kelalaian. Putusan tersebut akan menjadi kewajiban bagi penanggung jawab kerugian negara tersebut baik berupa pembebanan maupun pembebasan pembebanan.	25 Tahun
6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	KKP akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI sesuai dengan rekomendasi pada Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI kepada Unit Kerja terkait	25 Tahun

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bersifat Terbatas, terdiri dari:

1. Rincian HPS
2. Spesifikasi Teknis
3. Rancangan Kontrak
4. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
5. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
6. Daftar Kuantitas dan Harga
7. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan
8. Gambar Rancangan Pekerjaan
9. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk

- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
10. Dokumen Penawaran Administratif
 11. Surat Penawaran Penyedia
 12. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 13. Berita Acara Pemberian Penjelasan
 14. Berita Acara Pengumuman Negosiasi
 15. Jawaban Sanggah pada Masa Sanggah
 16. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
 17. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
 18. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 19. Surat Perjanjian Kemitraan
 20. Surat Perjanjian Swakelola

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a – huruf j.
 2. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 26 ayat (3) Rincian HPS bersifat rahasia tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
- Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.
 - Secara umum, dokumen pengadaan barang/jasa merupakan informasi publik yang bersifat terbuka sebagian mulai dari tahap perencanaan, tahap pemilihan serta tahap pelaksanaan, terkecuali terhadap informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan.

- Perpajakan
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan penjelasannya juncto Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta penjelasannya.
 9. beserta penjelasannya juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1
 11. Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
- A. Data Pegawai**
1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP, Pejabat Penandatanganan, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/ Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening)
 2. KTP, SIM, Paspor, NPWP, Dokumen Kepegawaian
- B. Pihak Ketiga/ Stakeholder**
1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili)
 2. Nilai Kontrak (Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)
 3. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)
 4. Tandatangan
 5. NPWP (Undang-Undang Perpajakan)
- C. Yang berhubungan dengan Hak**

A. Data Pegawai

1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP, Pejabat Penandatanganan, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/ Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening)
2. KTP, SIM, Paspor, Dokumen Kepegawaian

B. Pihak Ketiga/ Stakeholder

1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili)
2. Nilai Kontrak (Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)
3. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)
4. Tandatangan
5. NPWP (Undang-Undang Perpajakan)

C. Yang berhubungan dengan Hak

Setelah selesai masa pemeliharaan an pekerjaan dan/atau sampai dengan 18 tahun

Elektronik sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
12. penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya

- Domisili)
- 2. Rincian HPS
- 3. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)
- 4. Tandatangan
- 5. NPWP (Undang-Undang Perpajakan)
- 6. Gambar Rancangan Pekerjaan

C. Yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual

- 1. Hasil Inovasi
- 2. Teknologi
- 3. Ide Kreatif
- 4. Hak Paten
- 5. Hak Cipta
- 6. Desain Industri
- 7. Merk

Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.

Kekayaan intelektual

- 1. Hasil Inovasi
- 2. Teknologi
- 3. Ide Kreatif
- 4. Hak Paten
- 5. Hak Cipta
- 6. Desain Industri
- 7. Merk

D. Dokumen tersebut diatas dapat mengakibatkan terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

- 1. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali peserta tender yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.
- 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- 3. Informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.
- 4. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh peserta tender (selama sistem memfasilitasi)

Informasi di dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. rahasia pribadi;
- b. melanggar hak atas kekayaan intelektual; dan/atau
- c. berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat

Kode Arsip: PL1 – Pengadaan (menggunakan kode klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis barang/jasa dan cara pengadaannya)

1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3, huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.
2. beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.
3. beserta penjelasannya juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.

- a. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.
- b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa.
- c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang.
- d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.
- e. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang Und Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.

- a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa.
- b. Melindungi pelaku pengadaan.
- c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang.
- d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya

Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan.

9	Informasi arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia dalam dokumen pemindahan arsip, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: - Usulan Pemindahan Arsip - Berita Acara Pemindahan Arsip - Daftar Arsip yang dipindahkan Kode Arsip: KA3.0 Pemindahan Arsip Inaktif	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya. - Dapat mengganggu keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	- Melindungi keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia - Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	10 Tahun
10	Dokumen pemusnahan arsip, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: - Berita Acara Penilaian Arsip Usul Musnah - Persetujuan Pemusnahan Arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia Kode Arsip: KA41 (Pemusnahan Arsip) KA3.1 – Pemusnahan Arsip	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	- Dapat mengganggu proses pemusnahan arsip - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya	- Melindung proses pemusnahan arsip - Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Setelah Berita Acara Pemusnahan
11	Database Kearsipan Kode Arsip: KA2.0 – Pengelolaan Arsip Aktif	Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 3 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	- Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu proses pengelolaan arsip - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	- Melindungi proses pengelolaan arsip - Menjamin keselamatan dan keamanan arsip - Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	10 Tahun

12

Dokumen perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. surat tugas;
- b. surat perjalanan dinas;
- c. tiket, boarding pass, kwitansi tol;
- d. kwitansi hotel; dan
- e. kwitansi pertanggungjawaban lainnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut.
- f. kwitansi mobil dinas
- g. laporan perjalanan dinas

Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan

- a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.
- b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.
Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1

- a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai.
- b. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/ pegawai.
- c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta

- a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai.
- b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya
- c. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)

10 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan .

13

Dokumen pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai.

Kode Arsip: KU1.4– Belanja/Pengeluaran Anggaran

- a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.
- b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 19 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta

Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.

- a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai.
- b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas.
- c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.

- a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai.
- b. Mencegah timbulnya yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas.
- c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya

6 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan

14	Data Identitas (termasuk NIK) dan Sarana/Prasarana Pelaku Usaha dan Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan	1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)	a. Data dapat dibuka hanya untuk instansi pemerintah, dalam hal penyepadanan data NIK berdasarkan kerja sama (MoU) b. Apabila dibuka tanpa ada MoU atau Perjanjian Kerja Sama, maka: 1. kan terjadi penyalahgunaan data pribadi pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan 2. dapat mengganggu keamanan informasi dan kenyamanan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan: 1. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)	10 Tahun
15	Data Sampling Produksi Kelautan dan Perikanan	1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	a. Data dapat dibuka, dalam hal: 1. Data dapat dibuka hanya untuk instansi pemerintah, dalam hal penyepadanan data NIK 2. permintaan data agregat produksi Kab/Kota b. apabila dibuka tanpa ada MoU atau Perjanjian Kerja Sama, maka: 1. akan terjadi penyalahgunaan data pribadi pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan 2. dapat mengganggu keamanan informasi dan kenyamanan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan: 1. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga) 2. data sampling produksi dan nilai produksi perseorangan/badan usaha	10 Tahun

16	Laporan Hasil Pengawasan Intern, yang meliputi Audit, Pemantauan, Evaluasi, Reviu dan pengawasan lainnya, termasuk Kertas Kerja Pengawasan.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i dan huruf j. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, Kependudukan, beserta penjelasannya. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1. 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.	1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan. 2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.	5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi
17	Data dan Informasi Pengaduan Masyarakat dan LHP atas Pengaduan Masyarakat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1. 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	1. Diberikan berupa rekapitulasi pengaduan 2. Pengelola Pengaduan dapat mempublikasikan jumlah, dan status penyelesaian Pengaduan kepada masyarakat.	1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan. 2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.	5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi
18	Data Pendukung Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP/pemeriksaan BPK-RI	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1. 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi

19	Sertifikat Peserta Uji Kompetensi Pelatihan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Sertifikat Peserta Uji Kompetensi Pelaku Usaha	1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Data Pribadi Peserta Uji Kompetensi Pelatihan	3 Tahun
20	Sertifikat Peserta Pendidikan dan Pelatihan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Sertifikat peserta pendidikan dan pelatihan	1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Data Pribadi Peserta Pendidikan dan Pelatihan	3 Tahun
21	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. 2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	10 Tahun

22	Modus operandi tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Dibuka setelah dilakukan publikasi oleh pejabat resmi KKP (secara global: lokasi dan waktu)	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	10 Tahun
23	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1 2. KUHAP Pasal 72.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	10 Tahun
24	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	10 Tahun
25	Identitas PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya	10 Tahun

26	Data detail aktivitas operasional eksportir/importir	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan	10 Tahun
27	Data yang terkait dengan: - hasil inspeksi; - hasil investigasi; - hasil monitoring uji formalin; - kasus mutu dan hasil perikanan, internal dan temporary suspend; - data umum dan grade HACCP UPI; - nomor Health Certificate; - surat notifikasi/pemberitahuan penolakan ekspor dari negara tujuan; - surat pemberian suspend dan nama UPI yang terkena kasus penolakan ekspor.	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	10 Tahun



Dibuat di Mataram
Pada tanggal 26 Maret 2024
PPID Pelaksana Balai KIPM Mataram,

Nr Luh Anggra Lasmika